

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Latar belakang melakukan pernikahan di bawah tangan terhadap studi kasus 5 pasangan di Nagari Mungo yaitu faktor usia yang menyebabkan informan merasa malu untuk menikah ke KUA karena sudah lansia, faktor ekonomi disebabkan oleh tidak adanya biaya untuk mengurus perceraian dengan pasangan terdahulu, faktor status pernikahan yang menganut poligami dan juga ditemukan beberapa pasangan yang belum mengurus pernikahannya secara resmi dengan pasangannya terdahulu, dan akibat perzinaan yang menyebabkan mereka dinikahkan secara paksa.

1. Bentuk-bentuk konflik dalam keluarga yang menikah di bawah tangan terhadap studi kasus 5 pasangan di nagari mungo ialah penolakan pernikahan dari anak masing-masing pasangan, penolakan istri kedua dalam pernikahan, penolakan dari keluarga suami, kurangnya rasa tanggung jawab dari suami terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga, komunikasi yang buruk antara pasangan dan yang terakhir yaitu perbedaan prinsip dan pola asuh anak yang mana suami kurang memperhatikan psikis anak dalam pertumbuhannya.
2. Pengelolaan konflik yang dilakukan ialah mengalah untuk meredam konflik yang mana bertujuan agar konflik tidak semakin besar, diskusi atau merundingkan masalah agar menemukan penyelesaian yang didasarkan pada kesepakatan bersama, dan memarahi untuk efek jerah agar menjadi pelajaran dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

4.1 SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang berjudul manajemen konflik dalam pernikahan di bawah tangan (studi kasus 5 pasangan di Nagari mungo), maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut;

1. Seharusnya peraturan KAN mengenai pernikahan di bawah tangan ini harus lebih dipertegas, agar tidak ada lagi pasangan-pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan, karena merugikan bagi pihak istri dan anak.
2. Sebaiknya untuk mendukung peraturan KAN tentang pernikahan di bawah tangan ini, harus diadakan suatu diskusi bersama masyarakat tentang akibat dan konsekuensi dari pernikahan di bawah tangan tersebut terutama bagi perempuan, yang diharapkan nantinya mereka menjadi paham kenapa seharusnya pernikahan di bawah tangan itu dihindari.
3. Sebaiknya bagi keluarga yang menikah dibawah tangan, agar segera meresmikan pernikahan mereka secara hukum yang berlaku, agar pernikahan mereka dilindungi oleh hukum, guna untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

